

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor 105/PO2.Ker/E 77.

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Soreang Putra Kabupaten Bandung untuk membuka Sekolah Menengah Pertama Soreang Putra, mulai tahun ajaran 1977.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan Yayasan Soreang Putra Kabupaten Bandung telah mengusahakan dibukanya Sekolah Menengah Pertama Soreang Putra.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah tersebut oleh Yayasan Soreang Putra telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan didaerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin pembukaan : Sekolah Menengah Pertama Soreang Putra mulai tahun ajaran 1977 oleh Yayasan Soreang Putra Kabupaten Bandung.

Memangkat

- : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Tanggal 7 Pebruari 1975 Nomor : 021/0/1975 ;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/0/1975 ;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/0/1975 ;

Memperhatikan:

- a. Saran dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 8 Agustus 1977 No. 2207/C.8/VI - 1977.
- b. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 24 Januari 1976 No. 0613/MB/76.

DITETAPKAN

M E M U T U S K A N :

Pertama

- : Memberikan izin kepada Yayasan Soreang Putra Kabupaten Bandung untuk membuka Sekolah Menengah Pertama Soreang Putra mulai tahun ajaran 1977 di Soreang;

Kedua

- : Dalam melaksanakan tugasnya Yayasan Soreang Putra tersebut diwajibkan untuk mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ketiga

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya dengan cara-cara pelaksanaan tugas Sekolah Menengah Pertama Soreang Putra;

Keempat

- : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di B A N D U N G -
pada tanggal : 11 AGUSTUS 1977.

KEPALA KANTOR WILAYAH

SALINAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
2. Sekjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Irjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Dirjen PDM. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
5. Kadit. PMU. Ditjen PDM. Departemen P dan K di Jakarta;
6. Sekretaris Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jabar ;
7. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat;
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Kabupaten Bandung;
9. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung;
10. Yayasan Soreang Putra Kabupaten Bandung,
11. A r s i p .-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,

IB BAGIAN URUSAN DALAM
Departemen P dan K Prop. Jabar;



[Handwritten Signature]
P A T M A B...-
130036512.